



PENETAPAN

Nomor 61Pdt.P/2020/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SABAN Tempat/Tgl Lahir 27 Juli 1978 Alamat Kampung Pondok RT 01/04 Desa Tonjong Tajurhalang Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Januari 2020 dibawah Register Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Cbi. dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP no. 3201372707780002 atas nama Saban yang di terbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Lisnawati pada tanggal 29 November 1999 sesuai akta nikah nomer: 1465/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada tanggal 29 November 1999.
3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Adam Januar Saputra lahir di Bogor, 27 Januari 2014 sesuai dengan akta kelahiran no: 3201-LU-14022014-0104 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis Saban Jaya Suhendar diperbaiki menjadi Saban sesuai dengan KTP Pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi.

1. Menagbulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis Saban Jaya Suhendar diperbaiki menjadi Saban sesuai dengan KTP pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonannya yaitu pada petitum No.2 yaitu Memberikan ijin kepada pemohon untuk memeperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Syahlan Wahyudi Nomor 33266.CS/2007 semula tertulis Nama ayah SABAN JAYA SUHENDAR menjadi SABAN sesuai dengan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3201372707780002 atas nama SABAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 24-08-2012 dan Kartu Penduduk NIK 3201376603840003 atas nama Lisnawati yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 22-08-2012 (bukti P-1);
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Nikah No. 1465/175/XI/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonggede tanggal 29-11-1999 (bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-131/kua.1001.26/PW.01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede tanggal 20 Januari 2020 (Bukti P-3);
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3201370807070429 atas nama kepala Keluarga Saban Jaya Suhendar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23-12-2014 (bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran No. 33266.CS/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 28 Desember 2007 (bukti P-5)
6. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Tonjong 01 yang ditandatangani oleh kepala Sekolah tanggal 11 Juni 1990, (bukti P-6);
7. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Tonjong yang ditandatangani oleh kepala Sekolah tanggal 7 Juni 1993, (bukti P-7);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi EVI HERFIANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di kampung Kampung Pondok RT 01/04 Desa Tonjong Tajurhalang Bogor;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lisnawati pada tanggal 29 November 1999 sesuai akta nikah nomer: 1465/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede
 - Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai anak diantaranya bernama SYAHLAN WAHYUDI lahir di Bogor tanggal 15 April 2003, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 33266.CS/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SABAN JAYA SUHENDAR menjadi SABAN dengan alasan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
 - Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;
2. Saksi SANDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di kampung Kampung Pondok RT 01/04 Desa Tonjong Tajurhalang Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lisnawati pada tanggal 29 November 1999 sesuai akta nikah nomer: 1465/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai anak diantaranya bernama SYAHLAN WAHYUDI lahir di Bogor tanggal 15 April 2003, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 33266.CS/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SABAN JAYA SUHENDAR menjadi SABAN dengan alasan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang termasuk didalam Berita Acara persidangan merupakan bagian dan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, di hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Pondok RT 01/04 Desa Tonjong Tajurhalang Bogor sebagaimana bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lisnawati pada tanggal 29 November 1999 sesuai akta nikah nomer: 1465/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede dan dari perkawinannya Pemohon dikaruniai anak diantaranya bernama SYAHLAN WAHYUDI lahir di Bogor tanggal 15 April 2003, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 33266.CS/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana bukti P-2,P-3,P-4 dan P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 33266.CS/2007 yang semula tertulis SABAN JAYA SUHENDAR menjadi SABAN dengan alasan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon yang bertempat tinggal di kampung di Kampung Pondok RT 01/04 Desa Tonjong Tajurhalang Bogor yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitas namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon hendak memperbaiki Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 33266.CS/2007 yang semula tertulis SABAN JAYA SUHENDAR menjadi SABAN yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atas petitum angka 2;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pelaporan (pencatatan perubahan nama oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum poin 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2 dan poin 3, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Syahlan Wahyudi Nomor 33266.CS/2007 semula tertulis SABAN JAYA SUHENDAR menjadi SABAN sesuai dengan KTP Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 oleh AMRAN S HERMAN S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sri Gusliawatni.,S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SRI GUSLIAWATNI ,S.H.

AMRAN S HERMAN S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBPPanggilan	: Rp.10.000,00
Redaksi Materai	: Rp.10.000,00
	Rp. 6.000,00
Jumlah	---Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).